

TAJUK RENCANA

Tuntaskan Masalah Sampah di Yogya

HINGGA saat ini persoalan sampah masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah, khususnya di Kota Yogyakarta. Sampah yang menumpuk di depo atau tempat pembuangan sementara, bukan saja menimbulkan bau tak sedap, melainkan juga berpotensi menimbulkan berbagai macam penyakit. Wajar bila saat sidang di Kota Yogya beberapa waktu lalu, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisal Nurfiq geram melihat tumpukan sampah di depo Mandala Krida yang menimbulkan bau tak sedap. Bahkan, saat itu, Menteri LH hendak menuntut secara hukum pihak-pihak yang bertanggung jawab atas menumpuknya sampah di depo.

Kita tahu, saat itu Menteri LH belum menerima info lengkap terkait masalah persampahan di Yogya sehingga terkesan emosional. Kita menyikapi pernyataan Menteri LH dengan arif dan tak emosional, melainkan justru menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan. Belakangan, Komisi C DPRD Kota Yogya mengusulkan pembentukan kelompok kerja (Pokja) gabungan legislatif dan eksekutif untuk mempermudah komunikasi dan pengawasan guna mempercepat penuntasan masalah sampah di Yogya (KR 8/1).

Sepanjang tujuannya baik, yakni menuntaskan persoalan sampah di Yogya, tentu kita mendukung penuh pembentukan Pokja yang terdiri unsur legislatif dan eksekutif. Apalagi, kedua lembaga ini memiliki komitmen yang sama untuk mempercepat penuntasan masalah sampah di Yogya. Kiranya, untuk tujuan yang baik, tak perlu menunggu hingga pelantikan wali kota yang baru Februari mendatang. Program percepatan penuntasan sampah harus dijalankan agar sesuai target yang dicapai.

Kita sangat yakin, langkah yang dijalankan saat ini akan nyambung

dengan program yang dicanangkan Wali Kota Yogya terpilih Hasto Wardoyo, yang menginginkan agar persoalan sampah segera tuntas. Sekadar mengingatkan, Hasto menempatkan penuntasan persoalan sampah di Yogya sebagai program prioritas pertama. Bahkan, Hasto yang juga mantan Bupati Kulon Progo ini siap menjalin kerja sama dengan Kulon Progo yang telah memiliki fasilitas insinerator yang selama ini masih kurang dimanfaatkan. Menurutnyanya fasilitas ini memiliki kapasitas yang cukup untuk mengolah sampah dari kota lain.

Melalui kerja sama tersebut, sebagian sampah di Kota Yogya akan dikirim ke Kulon Progo, untuk kemudian diolah menggunakan insinerator. Bagi Kota Yogya tentu ini sangat menguntungkan karena dapat mengurangi tumpukan sampah, sedang bagi Kabupaten Kulon Progo juga akan mendapat keuntungan berupa retribusi. Seperti kita ketahui, volume sampah di Kota Yogya perhari mencapai 245 ton. Dari jumlah tersebut sebagian besar berhasil diolah menggunakan insinerator yang tersebar di beberapa titik, seperti di Giwangan, Nitikan, Sitimulyo, Karangmiri dan lainnya, hingga masih tersisa sekitar 20 ton yang belum dikelola.

Logikanya, sisa 20 ton ini bisa dikirim ke Kulon Progo untuk dikelola sebagaimana usulan Hasto Wardoyo. Kita juga mendukung pertunya maring transporter atau petugas pengangkut sampah dari rumah tangga yang akan terhubung ke tiap depo. Diharapkan dalam beberapa bulan ke depan penataan transporter ini bisa selesai. Transporter ini bisa menjadi pekerjaan utama sekaligus menjadi mitra Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Dengan cara itu, kita yakin upaya untuk mewujudkan kota Yogya yang bersih dan sehat segera terwujud. □ - d

Putusan MK dan Demokrasi Egaliter

TULISAN Pangky Febriantanto "Babak Baru Penghapusan Presidential Threshold" dan Syamsudin "Hilangnya Presidential Threshold" (KR, 4 dan 6 Januari 2025) menjadi penegas opini publik yang ke sekian kalinya perihal pentingnya kedaulatan dan partisipasi rakyat dalam pemilihan presiden.

Melalui kedua tulisan ini, ada tuntutan moralitas yang harus dilakukan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tertuang dalam nomor perkara 62/PUU-XXII/2024 menjadi titik masuk (*entry point*) lahirnya ekosistem demokrasi yang lebih egaliter. Sebab, perjalanan pemilihan umum (pemilu) selama ini lebih diwarnai oleh praktik dominasi dan "hegemonisasi" partai politik (parpol) tertentu. Terlebih, ketika ambang batas presiden pertama kali dirumuskan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2003 dan diterapkan pada tahun 2004. Implikasinya, masyarakat tidak mempunyai pilihan calon presiden yang sesuai dengan harapan mereka.

Karena itu, ketika permohonan uji materi (*judicial review*) Pasal 221 dan 222 UU Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2003 diajukan empat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (FSH UIN Suka) ke MK, dan memperoleh kemenangan yang sangat berarti, publik merasakan adanya revolusi harapan yang besar bagi kelangsungan demokrasi di Indonesia.

Di antara corak demokrasi yang dapat memberi harapan lebih baik adalah amanah putusan MK yang menghapus syarat 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau memperoleh 25% suara sah nasional bagi pihak yang mau mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Setidaknya, dengan penidaan syarat ini pada pemilu 2029, iklim demokrasi yang ditegakkan di setiap perhelatan politik seperti pemilu akan mengedepankan prinsip egalitarianisme. Bahkan, melalui prinsip ini, publik bisa memperhitungkan lebih cermat berbagai figur yang lebih kredibel sebagai calon pemimpin Indonesia.

Prinsip Egalitarianisme

Dalam kaitan ini, prinsip egalitarianisme yang ditegaskan dalam corak de-

Ali Sodikin

mokrasi pada pemilu ke depan, mengutamakan sebuah pandangan luhur bahwa setiap orang ditakdirkan sama dan setara di hadapan hukum maupun Pemilu. Maka, ketika seseorang mempunyai kecakapan dan integritas kepemimpinan dalam mengemban amanah kekuasaan dan pemerintahan yang selaras dengan kemaslahatan, sejatinya dapat tampil ke permukaan dengan alur dan proses yang diatur dalam perundang-undangan.



KR-JOKO SANTOSO

Apalagi, putusan MK yang dimenangkan empat mahasiswa FSH UIN Suka (Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syaifei, Faisal Nasirul Haq, dan Tsalis Khoiril Fatna), memberi angin segar bagi siapa pun untuk bisa berkontestasi dalam pemilu. Terlebih dalam putusan MK tersebut menegaskan bahwa gagasan praktik penyederhanaan parpol sebagai dasar penentuan hak parpol untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakilnya sarat dengan nuansa ketidakadilan.

Keberpihakan putusan MK yang mempertimbangkan perlunya partisipasi masyarakat secara setara dalam pemilu, benar-benar menjadi embrio yang sangat prospektif untuk membangun politik egalitarianisme yang sangat kondusif bagi program pemanusiaan manusia dalam negara dan pemerintahan. Bahkan, memajang cara berfikir Rachel Sigman and

Staffan I. Lindberg dalam tulisan *Democracy for all: conceptualizing and measuring egalitarian democracy*, dalam demokrasi yang egaliter, pemerintah perlu melindungi kebebasan hak setiap orang untuk bisa berpartisipasi dan menguji diri dan keberaniannya untuk bisa terlibat di setiap proses perpolitikan dan menjalankan roda pemerintahan.

Dengan demikian, putusan MK yang menghapus ambang batas presiden sekaligus mengamankan kepada pemerintah dan DPR agar menyiapkan sebaik mungkin langkah langkah teknik-politik yang mendukung adanya pembaharuan syarat-syarat penyelenggaraan pemilu yang bertentangan dengan UUD 45 dan merevisi UU pemilu, menjadi angin segar bagi terciptanya demokrasi egalitarian. Meskipun patut disadari pula, untuk memperkuat corak demokrasi yang egaliter ini membutuhkan kesadaran dan pengawasan semua pihak. Sebab, tidak menutup kemungkinan, apa yang sudah diperjuangkan oleh keempat mahasiswa FSH UIN Suka akan menjadi layu sebelum berkembang, bila kita hanya terlena dengan terbitnya putusan MK.

Karena itu, agar putusan MK ini benar-benar menjadi *trigger* utama bagi tegaknya demokrasi egaliter di Indonesia, semua pihak harus saling mengawasi dan memastikan bahwa pada Pemilu 2029 menjalankan putusan MK. (*)-d

*)**Prof Dr Ali Sodikin Mag**, Dekan dan Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)

No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.

Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,

Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.

Komisaris: Mohammad Wirnon Samawi, SE., MIB.

Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.

Direktur Keuangan: Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.

Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.

Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.

Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE

Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklanlkr23@yahoo.com, iklanlkr13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani.

Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lempersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Tiada Maaf bagi Koruptor

AKHIR-AKHIR ini muncul pro-kontra terhadap wacana pengampunan terhadap koruptor. Wacana itu bermula dari pernyataan Presiden Prabowo dalam suatu acara di Kairo, Mesir (18/12/2024) yang menyatakan berniat mengampuni para koruptor, asal mengembalikan kerugian negara. Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas lantas memberi penjelasan atas maksud Presiden Prabowo. Menko Yusril menyebut pintu pemberian ampunan itu lewat amnesti dan abolisi yang dimiliki Presiden, sedang Menteri Hukum Supratman menyebut pintu pengampunan itu melalui UU Kejaksaan. Pernyataan dua pembantu Presiden itu sama-sama mengundang pertanyaan.

Pernyataan Menko Yusril itu tidak tepat, karena kewenangan Presiden untuk memberi amnesti dan abolisi itu untuk kasus politik, bukan untuk kasus korupsi. Sedangkan UU Kejaksaan yang dirujuk Supratman tidak terkait kasus korupsi, melainkan tindak pidana bidang ekonomi, seperti tindak pidana kepabeanan, cukai dan lainnya. Penyelesaian kasus korupsi tetap menggunakan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pasal 4 UU tersebut berbunyi: "Pembalihan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3."

Adapun penjelasan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999: "Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pembalihan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana tersebut. Pembalihan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan."

Kepuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan, denda damai tidak bisa diterapkan kepada perkara tindak pidana korupsi (Tipikor). Pasal 35 Ayat 1 huruf k UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI menyatakan, Jaksa Agung mempunyai tugas dan kewenangan menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasar peraturan perundang-undangan. "Denda damai yang dimaksud dalam pasal ini adalah untuk UU sektoral yang merugikan perekonomian negara dan termasuk dalam tindak pidana ekonomi, misalnya, tindak pidana kepabeanan,

Imam Anshori Saleh

cukai, dan lainnya. Sedang penyelesaian tindak pidana korupsi mengacu UU Tipikor, Pasal 2, 3 dan seterusnya," kata Harli.

Perlunya Efek Jera

Hampir semua pakar dan praktisi hukum serta masyarakat umumnya tidak setuju dengan wacana pengampunan koruptor. Alasannya bila pengampunan terhadap koruptor dilakukan dengan menghapus tuntutan pidananya, maka ke depan warga negara tidak lagi takut untuk berbuat tindak pidana korupsi. Artinya, jika wacana pengampunan itu diimplimentasikan, akan terjadi pelembahan terhadap penindakan koruptor. Pemberantasan korupsi di Indonesia mestinya tidak hanya bertujuan untuk memulihkan keuangan negara, melainkan, juga memberi efek jera. Di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Menteri Hukum dan HAM Mahfud MD (tahun 2001) pernah mengusulkan adanya pengampunan terhadap koruptor yang mengembalikan hasil korupsinya kepada negara dan itu perlu pengaturannya melalui undang-undang.

Usulan senada pernah disampaikan Kapolri Tito Karnavian dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPRRI tahun 2018. Yang dimaksud Kapolri waktu itu korupsi dengan nilai kecil. Alasannya korupsi kecil kalau diurus biayanya jauh lebih besar dibanding uang yang dikorupsi. Di beberapa negara Afrika ada praktik pengampunan terhadap koruptor, tapi diatur dengan undang-undang. Afrika Selatan, misalnya, menerapkan pendekatan "Truth and Reconciliation Commission" untuk memberi pengampunan kepada koruptor dan pelaku pelanggaran hak asasi manusia selama era apartheid. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan stabilitas sosial di negara tersebut.

Ide pengampunan koruptor yang mengembalikan hasil korupsinya memang baik, jika hanya dilihat dari aspek kemanfaatan ekonomisnya. Dari aspek bobot kejahatannya rasanya negara ini terlalu baik untuk menghentikannya. Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama (Munas NU) di Asrama Haji Asrama Haji Pondok Gede Jakarta pada 25-28 Juli 2002 membahas masalah korupsi, koruptor dan sanksi atau hukuman bagi koruptor. Munas

NU mengangkat definisi, tuntutan hukum, dan jenis sanksi kejahatan bagi koruptor. "Dalam pandangan syariat, korupsi merupakan pengkhianatan berat (*ghulul*) terhadap amanat rakyat. Dilihat dari cara kerja dan dampaknya, korupsi dapat dikategorikan sebagai pencurian (*sariqah*), dan perampokan (*nahb*)." Dinyatakan "Pengembalian uang hasil korupsi tidak mengururkan hukuman karena tuntutan hukuman merupakan hak Allah. Sedang pengembalian uang korupsi ke negara merupakan hak masyarakat (*haq adam*)." Sanksi atas kejahatan korupsi bagi koruptor, forum ini menawarkan potong tangan pada tingkat paling ringan sebagai sanksi yang layak dan hukuman mati sebagai bentuk sanksi tertinggi.

Tentu buah pikiran para ulama peserta Munas NU itu lebih ke tinjauan fikih, bukan tinjauan *qanuniah* (perundang-undangan). Yang bisa kita ambil dari hasil Munas itu adalah semangatnya yang sejalan dengan hukum positif kita yang mengklasifikasi korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Rasanya sungguh naif kejahatan luar biasa itu jika penyelesaian hukumnya seperti kejahatan biasa. Jika koruptor bisa diampuni karena telah mengembalikan hasil jarahannya, seolah antara negara dan koruptor hanya terikat hubungan keperdataan saja. Akibatnya akan membuat warga negara tidak takut melakukan korupsi. Aspek penjeratan bagi pelaku kejahatan berat itu hilang. Orang bisa saja "gambing" untuk melakukan korupsi. Mestinya negara tetap konsisten dengan sikap "tiada maaf bagi koruptor." (***)-d

*)**Dr Imam Anshori Saleh SH MH**, anggota DPRRI 2004-2009, Wakil Ketua Komisi Yudisial RI 2010-2015.

Pojok KR

KPK geledah rumah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
- **Hormati asas praduga tak bersalah.**

Legislatif-eksekutif komitmen bersama tuntaskan masalah sampah.
- **Tak cukup komitmen, tapi kerja nyata.**

Kemkomdigi tindak 43.000 konten judol.
- **Ditindak, muncul yang baru.**

Berabe